



**P U T U S A N**

**Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, umur 40 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama Khatolik, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Peuoe, RT. 010/ RW. 006, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Khatolik, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, dahulu bertempat tinggal di Dusun Peuoe, RT. 010/ RW. 006, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah, Kabupaten Rote Ndao, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Register Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah secara sah di gereja Katholik Lanioen Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah pada tanggal 19 Januari 2002 dengan Surat Kesaksian Nikah tertanggal 21 Januari 2002 dan perkawinan tersebut juga telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan kutipan Akta Perkawinan No. 07/RT/2002, tertanggal 19 Januari 2002;
2. Bahwa dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni:
  - Anak I, Umur: 19 Tahun;
  - Anak II, Umur: 17 Tahun;
  - Anak III, Umur: 14 Tahun;
  - Anak IV, Umur: 11 Tahun;
  - Anak V, Umur: 9 Tahun

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan damai, tinggalnya bersama di rumah pribadinya yang berada di Dusun Peuae RT 010/RW 006, Desa Nggodimeda Kecamatan Rote Tengah;
4. Bahwa pada tanggal 16 November 2019 Tergugat pergi dari rumah tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat mencari keberadaan Tergugat di orang tuanya, ternyata tergugat tidak ada di kediaman orang tuanya selama 1 x 24 jam (1 hari);
5. Bahwa pada tanggal 17 November 2019 Penggugat kemudian melaporkan kepada pemerintah setempat dan keluarga untuk mencari tahu keberadaan Tergugat dan mendapatkan Tergugat bersama Laki-laki lain di Pelabuhan Ba'a dan mereka merencanakan untuk bepergian ke luar daerah;
6. Bahwa pada akhirnya Tergugat mengaku dihadapan Pemerintah setempat dan keluarga bahwa tergugat selama 1 malam tidur bersama di rumah laki-laki yang bernama Joni Panie yang beralamat di kelurahan Mokdale sehingga Tergugat berjanji dan membuat surat pernyataan pada tanggal 17 November 2019 untuk tidak mengulangi lagi perbuatan yang tergugat lakukan dan tergugat dan penggugat kembali ke rumah tangga penggugat dan tergugat;
7. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.30 sore, Tergugat pergi dari rumah tanpa ketahuan Penggugat dan Penggugat mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat, tetapi Tergugat tidak ada di kediaman orang tuanya;
8. Bahwa pada saat itu Penggugat terus mencari keberadaan Tergugat dengan bantuan dari keluarga, sahabat dan kenalan tetapi tidak menemukan keberadaan Tergugat;
9. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 29 Maret 2020 Penggugat melaporkan berita kehilangan Tergugat di Polsek Rote Tengah agar dapat di tangani oleh pihak yang berwajib;
10. Bahwa Penggugat terus mencari Tergugat dengan bantuan Kepolisian Sektor Rote Tengah, Pemerintah setempat dan keluarga, tetapi tidak menemukan keberadaan Tergugat;
11. Bahwa pada tanggal 11 April 2020 Penggugat mendapat informasi dari Kepolisian Sektor Rote Tengah bahwa telah ditemukan keberadaan Tergugat bersama laki-laki lain di rumah sdra Yakobus Panie yang beralamat di Jln Cut Nyak Dien depan Kantor PLN Atambua, Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum mendapatkan informasi terbaru keberadaan Tergugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan apa yang telah Penggugat kemukakan diatas maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Bapak ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan menyelidiki perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katholik Lanioen, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah yang telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan kutipan akta perkawinan No. 07/RT/2002 tertanggal 19 Januari 2002 putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V adalah anak-anak Sah Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Meminta kepada Panitera atau pejabat yang ditujuk untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil Rote Ndao untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu;

Dan/Atau jika Bapak Ketua/majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan keadilan

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Juni 2021 untuk persidangan tanggal 1 Maret 2021, untuk panggilan tanggal 2 Maret 2021 untuk persidangan tanggal 5 April 2021, untuk panggilan tanggal 6 April 2021 untuk persidangan tanggal 12 Juli 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dengan demikian Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Gereja Katholik Lanioen, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah yang telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan kutipan akta perkawinan No. 07/RT/2002 tertanggal 19 Januari 2002 diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan, Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi yang bersangkutan tidak pernah datang menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Rote Ndao serta tidak pernah menyuruh orang lain yang sah untuk datang menghadap ke muka persidangan untuk mewakilinya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh kuasanya untuk itu dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tanpa adanya suatu alasan yang sah, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan tersebut dapat dinyatakan bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat dan secara tidak langsung mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Penggugat untuk memohon perceraian dapat dikabulkan atau tidak, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang masing-masing telah berjanji menurut agamanya;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 tentang Fotokopi Kutipan Akta perkawinan No. 07/RT/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Kabupaten Kupang tertanggal 21 Januari 2002 yang pada pokoknya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gedung Gereja Katholik Lanioen pada tanggal 19 Januari 2002;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tentang Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5314040312070771, pada pokoknya menerangkan Penggugat serta Tergugat merupakan pasangan suami istri yang mana telah dikarunia 5 (lima) orang anak, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 12.248/TL.2/RN/2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 31 Desember 2011 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 25 Juni 2011 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak V;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.245/LTL/RN/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 30 November 2009 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 7 Juni 2003 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II;

Menimbang, bahwa bukti surat P.5 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.246/LTL/RN/G/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 30 November 2009 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 17 September 2006 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III;

Menimbang, bahwa bukti surat P.6 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2.242/LTL/RN/B/2009, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 30 November 2009 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 26 Mei 2001 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7 tentang Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2363/LTL/RN/G/2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao tertanggal 8 Desember 2010 yang pada pokoknya menerangkan pada tanggal 25 Oktober 2009 telah lahir anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak IV;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.7 tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.7 dan yang diperkuat oleh keterangan Saksi I dan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa pada tanggal 19 Januari 2002 bertempat di hadapan Pemuka Agama telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat serta telah

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada 26 Mei 2001, Anak II yang lahir pada 7 Juni 2003, Anak III yang lahir pada 17 September 2006, Anak IV yang lahir pada 25 Oktober 2009 dan Anak V yang lahir pada 25 Juni 2011. Dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan telah memiliki 5 (lima) orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diperkuat oleh keterangan Saksi II yang saling bersesuaian terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat di Gereja Katholik Lanioen Desa Nggodimeda yang berada di Kabupaten Rote Ndao, sehingga masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao. Dengan demikian terbukti bahwa Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok gugatan Penggugat agar perkawinannya diputuskan karena perceraian;

Menimbang, bahwa petitum kesatu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk dapat tidaknya dikabulkan petitum ini, harus ditentukan terlebih dahulu dikabulkan atau tidak petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katholik Lanioen, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah yang telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan kutipan akta perkawinan Nomor 07/RT/2002 tertanggal 19 Januari 2002 putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Alasan untuk dapat terjadi perceraian tersebut diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat semula menjalin perkawinan yang harmonis, akan tetapi sekitar tahun 2019, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya, namun setelah Penggugat melakukan pencarian yang dibantu oleh Para Saksi, mereka akhirnya menemukan Tergugat di pelabuhan Ba'a untuk menuju Kupang;

Menimbang, bahwa setelah Tergugat kembali ke rumah, Para Saksi melakukan upaya perdamaian dan meminta agar Tergugat tidak pergi meninggalkan Penggugat serta anak-anaknya, akan tetapi Tergugat mengatakan jika ingin pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya, sehingga Penggugat kembali meminta tolong kepada Para Saksi, yang mana Para Saksi menemukan Tergugat sedang bersama dengan laki-laki lain di Ba'a;

Menimbang, bahwa kemudian di awal tahun 2020, Tergugat kembali pergi meninggalkan Penggugat beserta anak-anaknya dan tidak kembali lagi hingga saat ini;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepengetahuan Para Saksi saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya, Penggugat sempat melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Sektor Rote Tengah agar dapat ditangani pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipersatukan lagi dalam ikatan perkawinan karena kedua belah pihak tidak ada lagi ikatan lahir batin untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang disebabkan Tergugat telah meninggalkan Penggugat serta Anak-anaknya, walaupun telah dilakukan upaya perdamaian akan tetapi pihak Tergugat tetap bersikukuh pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sehingga hal tersebut membuat terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam Perkawinan tersebut (vide Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi sehingga petitum kedua yaitu agar perkawinannya diputuskan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Ketiga Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan anak-anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V adalah anak-anak Sah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 sampai dengan P.7 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai oleh 5 (lima) orang anak, yaitu: Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjelaskan *Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah*, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, *bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6 serta keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki anak yang bernama Anak I yang lahir pada 26 Mei 2001, sedangkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan pada 19 Januari 2002, akan

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi anak tersebut telah diakui sebagai anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa anak tersebut merupakan anak sah;

Menimbang, bahwa untuk anak Penggugat yang bernama Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V dilahirkan setelah dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim beranggapan bahwa anak tersebut merupakan anak sah, oleh karena itu petitum ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk Menetapkan anak-anak tersebut berada dalam asuhan dan bimbingan Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- Ayat (1) : Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- Ayat (2) : Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.6 yang saling bersesuaian terbukti bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat lahir 5 (lima) orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada 26 Mei 2001, Anak II yang lahir pada 7 Juni 2003, Anak III yang lahir pada 17 September 2006, Maria Oktaviani Anak IV yang lahir pada 25 Oktober 2009 dan Anak V yang lahir pada 25 Juni 2011, yang mana anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I serta Anak II telah mencapai usia diatas 18 (delapan belas) tahun, dengan demikian anak-anak Penggugat dan Tergugat telah memiliki hak untuk memilih hidup dengan Penggugat selaku Ayah Kandung ataupun Tergugat selaku Ibu Kandung;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III, Maria Oktaviani Anak IV dan Anak V, yang mana anak dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum mencapai usia diatas 18 (delapan belas) tahun, sehingga anak tersebut masih termasuk kategori anak (belum dewasa) serta belum pernah melangsungkan perkawinan, sehingga masih harus berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan perkembangan psikologi anak yang masih sangat membutuhkan perawatan dan pengasuhan seorang ibu, maka hak asuh untuk anak di bawah umur sebaiknya diberikan kepada ibu. Namun demikian, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa hak ibu kandung untuk mengasuh anak di bawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/keberadaan/keinginan si anak pada saat proses perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum dan selama proses perceraian berlangsung, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak III, Maria Oktaviani Anak IV dan Anak V tinggal bersama dengan Penggugat. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat agar sebaiknya anak-anak tersebut tetap tinggal dengan Penggugat. Dengan demikian petitum keempat dari Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Kelima Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk meminta kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada kantor pencatatan sipil Rote Ndao untuk mencatatkan perceraian tersebut dalam register yang diperuntukan untuk itu, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok tentang Perceraian dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk (vide Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno



perkawinan dilangsungkan, maka diperintahkan juga kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap pada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar perceraian ini dicatatkan pada buku register yang diperuntukkan untuk itu (vide Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), Dengan demikian petitum kelima Penggugat beralasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan petitum Kesatu hingga Kelima tersebut di atas, yang mana petitum tersebut dikabulkan, maka petitum kesatu beralasan untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 1, Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal-pasal dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katholik Lanioen, Desa Nggodimeda, Kecamatan Rote Tengah yang telah di catatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan kutipan akta perkawinan Nomor 07/RT/2002 tertanggal 19 Januari 2002, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, Anak II, Anak III, Anak IV dan Anak V adalah anak-anak Sah Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan anak-anak Penggugat yang bernama Anak III, Anak IV dan Anak V berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dewasa dan mandiri;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang agar selanjutnya perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dicatat dalam Buku Register yang dipergunakan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sejumlah Rp.2.550.000(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, oleh kami, Fikrinur Setyansyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H. dan Marlene Fredricka Magdalena, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 15 Januari 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 19 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Panitera Pengganti,

Lea Y. Odja Lanoe, S.H.

## Perincian biaya perkara Nomor 40/Pdt.G/2020/PN Rno

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. 30.000,-    |
| 2. ATK .....        | Rp. 100.000,-   |
| 3. PNBP .....       | Rp. 20.000,-    |
| 3. Panggilan .....  | Rp. 2.380.000,- |

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pdt.G/2020/PN Rno



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi ..... Rp. 10.000,-

6. Materai..... Rp. 10.000,- +

Jumlah..... Rp.2.550.000,-

(dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)